

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam Studi kasus di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Kota Bandar Lampung, telah diuraikan di atas dalam skripsi ini. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Tata cara pelaksanaan sulam alis yang dilakukan di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery tidak sejalan dengan aturan dalam Islam karena dapat dikategorikan merubah ciptaan Allah berdasarkan *qiyas* (menyamakan) antara mengubah/menyulam alis itu disamakan dengan tato. Dasar *qiyas* tato, cabangnya adalah sulam alis, dan *illatnya* mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.
2. Status upah pekerjaan yang dilakukan, jika bertentangan dengan aturan agama Islam maka status upah yang diterima itupun haram sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi apa yang haram menggunakannya, maka haram pula mengambilnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap upah praktik jasa sulam alis di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung, maka terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Salon-salon atau Klinik Kecantikan hendaknya dalam memberikan pelayanan disesuaikan dengan Syariat Hukum Islam.
2. Kepada seluruh masyarakat khususnya kaum hawa agar lebih mensyukuri apa yang telah di berikan Allah SWT, lebih baik merawat dari pada mengubah ciptaan yang telah Allah berikan kepada kita.